

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL
TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham PT Provident Investasi Bersama Tbk (“**Perseroan**”) dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan sehubungan dengan adanya perubahan jadwal penyelenggaraan RUPSLB (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).



PT Provident Investasi Bersama Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan *holding* yang bergerak di bidang investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:

Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Indonesia 12940
Telepon: (021) 2157 2008
Faksimile: (021) 2157 2009

Email: investor.relation@provident-investasi.com

Situs Web: www.provident-investasi.com

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan pengungkapan fakta material atau tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini dinyatakan kembali secara keseluruhan dan diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2025, perubahan dan/atau tambahan informasi ini merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2025.

DEFINISI

“Bursa Efek Indonesia” atau “BEI”	:	Penyelenggara pasar di pasar modal sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“Kemenkum”	:	Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau nama lainnya).
“KSEI”	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yaitu pihak yang: (i) menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lainnya, dan (ii) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar, sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UUPM.
“Menkum”	:	Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	:	Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).
“Peraturan No. I-A”	:	Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021.
“POJK No. 15/2020”	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 32/2015”	:	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas

Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- “PMTHMETD”** : Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015.
- “RUPSI”** : Rapat Umum Pemegang Saham Independen, yang semula akan diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2025 diubah menjadi tanggal 25 Juni 2025, sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM, serta peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru”** : Sebanyak-banyaknya 1.573.287.445 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh lima) saham atau sebesar maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp15 per saham.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “UUPT”** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

I. UMUM

Keterangan Umum Tentang Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Provident Agro, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 2 November 2006 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 tanggal 13 November 2006, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 090515154941, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tertanggal 23 Januari 2007, Tambahan No. 738.

Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Provident Investasi Bersama Tbk No. 130 tanggal 30 April 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0101706 tanggal 3 Mei 2024, dan telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkum di bawah AHU-0085941.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 3 Mei 2024 ("**Akta No. 130/2024**").

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 12940.

Maksud dan Tujuan Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. melakukan aktivitas perusahaan *holding* mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. *Holding companies* tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
2. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha, serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

1. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan

2. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 130/2024, struktur permodalan dalam Perseroan pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp426.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp236.606.957.370
Modal Disetor	:	Rp236.606.957.370

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 28.400.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp15.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp15 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%) ^{*)}
A. Modal Dasar	28.400.000.000	426.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Provident Capital Indonesia	9.127.783.531	136.916.752.965	58,02
2. Garibaldi Thohir	3.130.434.288	46.956.514.320	19,90
3. Winato Kartono	1.225.080.353	18.376.205.295	7,79
4. Hardi Wijaya Liong	837.580.961	12.563.714.415	5,32
5. Tri Boewono	66.551.500	998.272.500	0,42
6. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	1.345.443.825	20.181.657.375	8,55
Total (Tanpa Saham Treasuri)	15.732.874.458	235.993.116.870	100
Saham Treasuri	40.922.700	613.840.500	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor (termasuk Saham Teasuri)	15.773.797.158	236.606.957.370	100
C. Saham Dalam Portepel	12.626.202.842	189.393.042.630	

Catatan:

^{*)}Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

^{**)Sesuai keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 9 April 2025, Perseroan mengumumkan bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara menarik kembali saham treasuri yang diperoleh dari hasil pembelian kembali saham (buyback) sebanyak 40.922.700 saham melalui mekanisme pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Tunduk pada persetujuan dari Menteri Hukum, modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan turun dari semula sebesar Rp236.606.957.370 menjadi sebesar Rp235.993.116.870.}

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 87 tanggal 21 Juni 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah

diberitahukan ke Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0132019 tanggal 26 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkum di bawah No. AHU-0119961.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 Juni 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Hardi Wijaya Liong
Komisaris Independen	:	Drs. Kumari, Ak.
Komisaris Independen	:	Johnson Chan

Direksi

Presiden Direktur	:	Tri Boewono
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Ellen Kartika

II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. Jumlah Maksimal Rencana PMTHMETD

Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.573.287.445 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh lima) saham.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8C ayat (1) huruf a POJK No. 32/2015, PMTHMETD dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak RUPSI menyetujui rencana PMTHMETD. Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD dalam periode tersebut.

Pelaksanaan PMTHMETD akan tergantung dan tunduk pada serta akan dilakukan jika telah diperolehnya persetujuan dari RUPSI Perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan PMTHMETD akan dilakukan jika Perseroan memandang bahwa penambahan modal diperlukan dan merupakan opsi pendanaan yang terbaik bagi Perseroan.

C. Analisis Mengenai Pengaruh PMTHMETD terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

PMTHMETD dilakukan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga memberikan nilai tambah untuk mendukung kinerja Perseroan. Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan PMTHMETD yang dimiliki olehnya dalam PMTHMETD maka kepemilikan pemegang saham Perseroan tersebut akan terkena dilusi.

D. Perkiraan Secara Garis Besar Rencana Penggunaan Dana

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana yang diperoleh dari PMTHMETD ini, antara lain untuk: mengembangkan portofolio investasi dalam bentuk pembelian saham atau efek bersifat ekuitas lainnya pada satu atau lebih perusahaan

pada sektor sumber daya alam, teknologi, media dan telekomunikasi, dan/atau logistik, pembayaran utang dan/atau modal kerja, baik oleh Perseroan dan/atau perusahaan anak yang dikendalikan oleh Perseroan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Penerbitan Saham Baru dan Harga Saham Baru

Sesuai dengan POJK 32/2015, PMTHMETD hanya dapat dilakukan Perseroan dengan memperoleh persetujuan pemegang saham independen. RUPSI Perseroan akan diselenggarakan dengan memperhatikan prosedur yang diatur dalam POJK No. 15/2020. PMTHMETD selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSI yang menyetujui PMTHMETD. Selanjutnya, Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. Harga pelaksanaan penerbitan Saham Baru dalam rangka PMTHMETD merujuk pada ketentuan Peraturan No. I-A. Harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan tersebut paling sedikit adalah 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan di BEI selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan Saham Baru hasil PMTHMETD kepada BEI.

Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK mengenai pelaksanaan PMTHMETD paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web BEI; dan ii) situs web Perseroan.

F. Keterangan Mengenai Calon Pemodal

Sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, belum terdapat kepastian mengenai calon investor yang akan berpartisipasi dalam PMTHMETD.

III. TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi sebagaimana disebutkan di atas akan dimintakan persetujuan pemegang saham Perseroan dalam RUPSI yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2025.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSI Perseroan:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Pemberitahuan mata acara RUPSI kepada OJK | 30 April 2025 |
| 2. | Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSI kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan | 9 Mei 2025 |
| 3. | Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait PMTHMETD melalui situs web BEI dan situs web Perseroan | 9 Mei 2025 |
| 4. | Pengumuman perubahan jadwal penyelenggaraan RUPSI kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan | 19 Mei 2025 |

5.	Pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi terkait PMTHMETD melalui situs web BEI dan situs web Perseroan	19 Mei 2025
6.	Tanggal terakhir pencatatan (<i>recording date</i>) pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSI	2 Juni 2025
7.	Pemanggilan RUPSI kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan	3 Juni 2025
8.	Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada)	23 Juni 2025
9.	RUPSI	25 Juni 2025
10.	Pengumuman ringkasan risalah RUPSI melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan	30 Juni 2025
11.	Penyampaian risalah RUPSI kepada OJK dan BEI	25 Juli 2025

IV. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN RENCANA PMTHMETD

A. Struktur Permodalan Sebelum Rencana PMTHMETD

Berdasarkan Akta No. 130/2024, struktur permodalan dalam Perseroan pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp426.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp236.606.957.370
Modal Disetor	:	Rp236.606.957.370

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 28.400.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp15.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp15 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)*
A. Modal Dasar	28.400.000.000	426.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Provident Capital Indonesia	9.127.783.531	136.916.752.965	58,02
2. Garibaldi Thohir	3.130.434.288	46.956.514.320	19,90
3. Winato Kartono	1.225.080.353	18.376.205.295	7,79
4. Hardi Wijaya Liong	837.580.961	12.563.714.415	5,32
5. Tri Boewono	66.551.500	998.272.500	0,42
6. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	1.345.443.825	20.181.657.375	8,55
Total (Tanpa Saham Treasuri)	15.732.874.458	235.993.116.870	100
Saham Treasuri	40.922.700	613.840.500	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor (termasuk Saham Teasuri)	15.773.797.158	236.606.957.370	100

Keterangan	Nilai Nominal Rp15 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%) ^{*)}
C. Saham Dalam Portepel	12.626.202.842	189.393.042.630	

Catatan:

^{*)}Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

^{**)Sesuai keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 9 April 2025, Perseroan mengumumkan bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara menarik kembali saham treasury yang diperoleh dari hasil pembelian kembali saham (buyback) sebanyak 40.922.700 saham melalui mekanisme pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Tunduk pada persetujuan dari Menteri Hukum, modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan turun dari semula sebesar Rp236.606.957.370 menjadi sebesar Rp235.993.116.870.}

B. Struktur Permodalan Sesudah PMTHMETD

Struktur permodalan dalam Perseroan pasca pelaksanaan PMTHMETD dengan asumsi bahwa (i) calon investor akan mengambil seluruh Saham Baru dengan jumlah 1.573.287.445 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh lima) saham dan (ii) penurunan modal oleh Perseroan sesuai keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 9 April 2025 telah efektif berlaku, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp426.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp259.592.428.545
Modal Disetor	:	Rp259.592.428.545

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 28.400.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp15.

Dalam hal di atas, pasca pelaksanaan PMTHMETD, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp15 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%) ^{*)}
A. Modal Dasar	28.400.000.000	426.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Provident Capital Indonesia	9.127.783.531	136.916.752.965	52,74
2. Garibaldi Thohir	3.130.434.288	46.956.514.320	18,09
3. Calon Investor	1.573.287.445	23.599.311.675	9,09
4. Winato Kartono	1.225.080.353	18.376.205.295	7,08
5. Hardi Wijaya Liong	837.580.961	12.563.714.415	4,84
6. Tri Boewono	66.551.500	998.272.500	0,39
7. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	1.345.443.825	20.181.657.375	7,77
Total	17.306.161.903	259.592.428.545	100
Saham Treasury	-	-	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	17.306.161.903	259.592.428.545	100

Keterangan	Nilai Nominal Rp15 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)*
C. Saham Dalam Portepel	11.093.838.097	166.407.571.455	

Catatan:

*)Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini lengkap dan telah disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/2015.
2. Pelaksanaan PMTHMETD akan dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan tidak akan berpotensi mengganggu kegiatan usaha Perseroan.
3. Informasi yang diungkapkan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada pernyataan yang keliru mengenai fakta material atau penghilangan fakta material yang dapat menyebabkan informasi material dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak akurat dan/atau menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan PMTHMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Provident Investasi Bersama Tbk

Sekretaris Perusahaan

Kantor Pusat:

Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Indonesia 12940

Telepon: (021) 2157 2008

Faksimile: (021) 2157 2009

Email: investor.relation@provident-investasi.com

Situs Web: www.provident-investasi.com

**AMENDMENT AND/OR ADDITIONAL INFORMATION TO
THE DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS OF
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK IN CONNECTION WITH THE PROPOSED
CAPITAL INCREASE WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS**

This Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information is prepared and addressed to the shareholders of PT Provident Investasi Bersama Tbk (the “**Company**”) in compliance with the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*) Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase in Public Company with Pre-emptive Rights as amended by the OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 on the Amendment of the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase in Public Company with Pre-emptive Rights, and in connection with the change in the schedule for the convening of the EGMS (as defined below).



PT Provident Investasi Bersama Tbk

Main Business Activity:

A holding company engaged in investment activities, either directly or indirectly through Subsidiaries

Head Office:

The Convergence Indonesia Building, 21st Floor
Rasuna Epicentrum Area, Jl. H. R. Rasuna Said,
Karet Kuningan, Setiabudi,
South Jakarta, Indonesia 12940
Phone: (021) 2157 2008
Facsimile: (021) 2157 2009
Email: investor.relation@provident-investasi.com
Website: www.provident-investasi.com

This Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information is important to be read and considered by the shareholders of the Company in making decisions regarding the proposed capital increase without pre-emptive rights.

If you have any difficulty understanding the information contained in this Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information, or if you have any doubts in making a decision, it is recommended that you consult your securities brokers, investment managers, legal counsel, public accountants, or other professional advisors.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, individually and collectively, hereby fully accept responsibility for the completeness and accuracy of all information or material facts contained herein. They emphasize that the information stated herein is accurate and there is no misstatement of a material fact or no omission of material facts which may cause material information in this Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information to be inaccurate and/or misleading.

This Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information is restated in its entirety and published on 19 May 2025, and constitutes an integral and inseparable part of the Disclosure of Information previously published on 9 May 2025.

DEFINITIONS

"Indonesia Stock Exchange" or "IDX"	:	A stock exchange as defined in Article 1 Number 4 of the Capital Markets Law, in this case organized by PT Bursa Efek Indonesia, domiciled in Jakarta.
"Ministry of Law"	:	Ministry of Law of the Republic of Indonesia (formerly known as the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia, the Ministry of Law and Regulations of the Republic of Indonesia, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or any other name).
"KSEI"	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domiciled in Jakarta, which is a Central Securities Depository, which is a party that: (i) acts as central custodian for custodian banks, securities company and other parties, and (ii) provide other services to support intra market activities, in accordance with Article 1 number 10 of Capital Markets Law.
"Minister of Law"	:	Minister of Law of the Republic of Indonesia (formerly known as Minister of Justice of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Regulations of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or any other name).
"Financial Services Authority" or "OJK"	:	The <i>Otoritas Jasa Keuangan</i> or Indonesian Financial Services Authority which has the regulatory, supervisory, examination and investigation functions, duties and authorities in Capital Markets, Insurance, Pension Funds, Financing Companies and other Financial Institution as stipulated under Law No. 21 of 2011 regarding the Financial Services Authority and lastly amended by Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 on Development and Strengthening of Financial Sector (which is a replacement of Bapepam-LK effective as of 31 December 2012).
"Regulation No. I-A"	:	IDX Regulation No. I-A regarding the Listing of Shares and Equity-type Securities other than Shares Issued by the Listed Company, Appendix of the Decree of the Board of Directors of the IDX No. Kep-00101/BEI/12-2021 dated 21 December 2021.
"POJK No. 15/2020"	:	OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
"POJK No. 32/2015"	:	OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of a Public Company with Pre-Emptive Rights as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 on the Amendment of the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of a Public Company with Pre-emptive Rights.
"NPR"	:	Capital Increase without Pre-emptive Rights by issuing New Shares as regulated under POJK No. 32/2015.
"GMIS"	:	The General Meeting of Independent Shareholders, originally scheduled to be held on 18 June 2025, has been rescheduled to 25 June 2025 in accordance with the provisions of the

Company's articles of association, the Company Law, and the Capital Markets Law, as well as their respective implementing regulations.

- "New Shares"** : Up to 1,573,287,445 (one billion five hundred seventy three million two hundred eighty seven thousand four hundred forty five) shares or a maximum of 10% (ten percent) of the Company's total issued and paid-up shares of the Company as of the date of this Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information, will be issued from the Company's shares in portfolio, with a nominal value of IDR15 per share.
- "Capital Markets Law"** : Law No. 8 of 1995 dated November 10, 1995 regarding Capital Market, the Republic of Indonesia Circular No. 64 of 1995, Supplement No. 3608, as amended by Law No. 4 of 2023 regarding Development and Strengthening of Financial Sector.
- "Company Law"** : Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 regarding Limited Liability Companies, the Republic of Indonesia Circular No. 106 of 2007, Supplement No. 4746, as amended by Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2022 concerning Job Creation that has been enacted into law pursuant to Law No. 6 of 2023 on Determination of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.

I. GENERAL

General Description of the Company

The Company is established under the name PT Provident Agro, domiciled in South Jakarta, based on Deed of Establishment No. 4 dated 2 November 2006, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has received approval from the Minister of Law based on Decree No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 dated 13 November 2006, which was registered at the Corporate Registration Office in Central Jakarta under No. 090515154941 dated 24 November 2006, and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 7 dated 23 January 2007, Supplement No. 738.

The Company's articles of association have been amended several times and the latest amendment is as contained in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on the Amendment to the Articles of Association No. 130 dated 30 April 2024, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the Minister of Law pursuant to Letter of Receipt of Notification of Change in Article of Association No. AHU-AH.01.03-0101706 dated 3 May 2024, and has been registered in the Company Register managed by the Ministry of Law under No. AHU-0085941.AH.01.11.YEAR 2024 dated 3 May 2024 ("**Deed No. 130/2024**").

The Company's main office is The Convergence Indonesia Building, 21st Floor, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta, Indonesia 12940.

Purpose and Objective of the Company

Pursuant to Article 3 of the Company's articles of association, the purpose and objective of the Company are:

1. carrying out holding company activities which includes the activities of holding companies, namely companies that control the assets of a group of subsidiary companies and whose main activity is ownership of the group. Holding Companies are not involved in the business activities of their subsidiary companies. Its activities include services provided by counselors and negotiators in planning corporate mergers and acquisitions; and
2. carrying out other management consulting activities including advising, guidance and business operational assistance, as well as other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions relating to finances; marketing objectives and policies; human resource planning, practices and policies; scheduling planning and production control. The provision of these business services can include advice, guidance and operational assistance for various management functions, management consultations by agronomists and agricultural economists in the agricultural and similar fields, design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget monitoring procedures, providing advice and assistance to business and community services in planning, organizing, efficiency and supervision, management information and others. Including infrastructure investment study services.

To achieve the main business activities mentioned above, the Company can carry out the following supporting activities:

1. providing funding and/or financing required by companies in which the Company invests, either directly or indirectly; and
2. providing funding and/or financing needed by other companies in the context of carrying out share investments in the company or group of companies or in the context of investing in other assets in the company or group of companies.

Capital Structure and Shareholding Composition

Based on Deed No. 130/2024, the capital structure of the Company as of the date of this Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information is as follows:

Authorized Capital	:	IDR426,000,000,000
Issued Capital	:	IDR236,606,957,370
Issued Capital	:	IDR236,606,957,370

The Company's Authorized Capital is divided into 28,400,000,000 shares with a nominal value per share of IDR15.

Based on the Shareholders Register of the Company as of 30 April 2025, issued by PT Datindo Entrycom as the Company's Securities Administration Bureau, the shareholders of the Company are as follows:

Description	Nominal Value IDR15 per Share		
	Number of Shares	Total Nominal Value (IDR)	(%)*
A. Authorized Capital	28,400,000,000	426,000,000,000	
B. Issued and Paid-up Capital			
1. PT Provident Capital Indonesia	9,127,783,531	136,916,752,965	58.02
2. Garibaldi Thohir	3,130,434,288	46,956,514,320	19.90
3. Winato Kartono	1,225,080,353	18,376,205,295	7.79
4. Hardi Wijaya Liong	837,580,961	12,563,714,415	5.32
5. Tri Boewono	66,551,500	998,272,500	0.42
6. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	1,345,443,825	20,181,657,375	8.55
Total (without Treasury Shares)	15,732,874,458	235,993,116,870	100
Treasury Shares	40,922,700	613,840,500	
Total Issued and Paid-up Capital (including Treasury Shares)	15,773,797,158	236,606,957,370	100
C. Shares in Portfolio	12,626,202,842	189,393,042,630	

Note:

*) Calculation of percentage is based on voting rights.

**) As disclosed by the Company on 9 April 2025, the Company announced that its shareholders have approved the transfer of shares resulting from the shares buyback by way of cancellation of treasury shares acquired through the buyback of 40,922,700 shares. This will be carried out through a reduction in the Company's issued and paid-up capital. Subject to the approval of the Minister of Law, the Company's issued and paid-up capital will decrease from IDR236,606,957,370 to IDR235,993,116,870.

Board of Directors and Board of Commissioners

Based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions on the Amendment to the Articles of Association No. 87 dated 21 June 2023, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the Minister of Law pursuant to Letter of Receipt of Notification of Change in Company Data No. AHU-AH.01.09-0132019 dated 26 June 2023 and registered in the Company Register maintained by the Minister of Law under number AHU-0119961.AH.01.11.Tahun 2023 dated 26 June 2023, the composition of the Company's Directors and Board of Commissioners as of the date of issuance of this Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	:	Hardi Wijaya Liong
Independent Commissioner	:	Drs. Kumari, Ak.
Independent Commissioner	:	Johnson Chan

Board of Directors

President Director	:	Tri Boewono
Director	:	Budianto Purwahjo
Director	:	Ellen Kartika

II. INFORMATION REGARDING THE PROPOSED CAPITAL INCREASE WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS**A. Maximum Amount of the Proposed NPR**

The Company propose to conduct NPR to shareholders through limited public offering mechanism in maximum amount of 1,573,287,445 (one billion five hundred seventy three million two hundred eighty seven thousand four hundred forty five) shares.

B. Indicative Period of the NPR

In accordance with Article 8C paragraph (1) letter a POJK No. 32/2015, NPR can be implemented within a period of 2 (two) years from the date the GMIS approves the NPR plan. The Company proposed to carry out the NPR within such period.

The implementation of the NPR will depend on and subject to and will be carried out if approval has been obtained from the Company's GMIS in accordance with the laws and regulations as applicable in Indonesia. The implementation of NPR will be carried out if the Company considers that capital increase is necessary and represents the best funding option for the Company.

C. Analysis Regarding the Effect of the NPR on Financial Condition and Shareholders

The NPR is carried out by the Company to improve the Company's capital structure which will provide added value to support the Company's performance. If the Company's shareholders do not exercise their Pre-emptive Rights in the NPR, the ownership of the Company's shareholders will be diluted.

D. Estimation of the Use of Proceeds

The Company proposed to use all of the net proceeds obtained from this NPR, among others for: developing its investment portfolio by way of purchasing shares or other equity securities of one or more companies in natural resources, technology, media and telecommunication and/or logistic sectors, repayment of debt and/or working capital, whether by the Company and/or Subsidiaries.

Final information regarding the use of proceeds will be disclosed in an issued prospectus in relation with the NPR which will be made available to the shareholders in accordance with applicable laws and regulations.

E. Issuance of New Shares and Price of New Shares

In accordance with POJK No. 32/2015, NPR may only be conducted by the Company with the approval of independent shareholders. The GMIS will be held in accordance with the procedures stipulated in POJK No. 15/2020. NPR other than for share ownership programs, must be completed within 2 (two) years from the date of the GMIS that approved the NPR. Furthermore, the Company may only increase a maximum of 10% (ten percent) of its issued and paid-up capital as of the date of this Information Disclosure. The exercise price for the issuance of new shares under the NPR shall refer to the provisions of Regulation No. I-A. The exercise price of the Company's new shares must be at least 90% (ninety percent) of the average closing price of the Company's shares on the IDX during the 25 (twenty five) consecutive trading days in the regular market prior to the date of application for listing of the new shares resulting from the NPR to the IDX.

The Company will announce to the public and notify the OJK regarding the implementation of the NPR no later than 5 (five) business days prior to its execution through (i) 1 (one) Indonesian-language daily newspaper with nationwide circulation or the IDX website; and (ii) the Company's website.

F. Information Regarding Prospective Investor(s)

As of the date of this Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information, there is no certainty regarding the prospective investor(s) who will participate in the NPR.

III. IMPORTANT DATES AND INDICATIVE TIMELINE

To comply with the provisions of the applicable laws and regulations, the above-mentioned transaction will require the approval of the Company's shareholders at the GMIS to be held on 25 June 2025.

The following are important dates in relation to the Company's GMIS:

1.	Notification of GMIS Agenda to OJK	30 April 2025
2.	Announcement to convene the proposed GMIS to the shareholders of the Company through the IDX website, the eASY KSEI website, and the Company's website	9 May 2025
3.	Announcement of the Disclosure of Information on the NPR through the IDX website and the Company's website	9 May 2025
4.	Announcement of changes to the GMIS schedule to the Company's shareholders through the IDX website, the eASY.KSEI website, and the Company's website	19 May 2025
5.	Announcement of Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information on the NPR through the IDX website and the Company's website	19 May 2025
6.	The last recording date of the entitled shareholders to attend the GMIS	2 June 2025
7.	GMIS Invitation to the shareholders of the Company through the IDX website, the eASY KSEI website, and the Company's website	3 June 2025
8.	Additional Information on the Disclosure of Information (if any)	23 June 2025
9.	GMIS	25 June 2025
10.	Announcement of the summary of GMIS minutes through the IDX website, the eASY KSEI website, and the Company's website	30 June 2025
11.	Submission of the GMIS minutes to OJK and IDX	25 July 2025

IV. CAPITAL STRUCTURE PRIOR AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF NPR PLAN

A. Capital Structure Prior to the NPR Plan

Based on the Deed No. 130/2024, the capital structure of the Company as of the date of this Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information is as follows:

Authorized Capital	:	IDR426,000,000,000
Issued Capital	:	IDR236,606,957,370
Issued Capital	:	IDR236,606,957,370

The Company's Authorized Capital is divided into 28,400,000,000 shares with a nominal value per share of IDR15.

Based on the Shareholders Register of the Company as of 30 April 2025, issued by PT Datindo Entrycom as the Company's Securities Administration Bureau, the shareholders of the Company are as follows:

Description	Nominal Value IDR15 per Share		
	Number of Shares	Total Nominal Value (IDR)	(%)*
A. Authorized Capital	28,400,000,000	426,000,000,000	
B. Issued and Paid-up Capital			
1. PT Provident Capital Indonesia	9,127,783,531	136,916,752,965	58.02
2. Garibaldi Thohir	3,130,434,288	46,956,514,320	19.90
3. Winato Kartono	1,225,080,353	18,376,205,295	7.79
4. Hardi Wijaya Liong	837,580,961	12,563,714,415	5.32
5. Tri Boewono	66,551,500	998,272,500	0.42
6. Public (each with shares ownership below 5%)	1,345,443,825	20,181,657,375	8.55
Total (without Treasury Shares)	15,732,874,458	235,993,116,870	100
Treasury Shares	40,922,700	613,840,500	
Total Issued and Paid-up Capital (including Treasury Shares)	15,773,797,158	236,606,957,370	100
C. Shares in Portfolio	12,626,202,842	189,393,042,630	

Note:

*)Calculation of percentage is based on voting rights.

**)As disclosed by the Company on 9 April 2025, the Company announced that its shareholders have approved the transfer of shares resulting from the shares buyback by way of cancellation of treasury shares acquired through the buyback of 40,922,700 shares. This will be carried out through a reduction in the Company's issued and paid-up capital. Subject to the approval of the Minister of Law, the Company's issued and paid-up capital will decrease from IDR236,606,957,370 to IDR235,993,116,870.

B. Capital Structure After the NPR Plan

The capital structure of the Company after the implementation of the NPR, assuming that (i) the prospective investor subscribes to the entire issuance of 1,573,287,445 (one billion five hundred seventy-three million two hundred eighty-seven thousand four hundred forty-five) new shares, and (ii) the capital reduction by the Company as disclosed in the disclosure of information dated 9 April 2025 has become effective, are as follows:

Authorized Capital	:	IDR426,000,000,000
Issued Capital	:	IDR259,592,428,545
Issued Capital	:	IDR259,592,428,545

The Company's Authorized Capital is divided into 28,400,000,000 shares with a nominal value per share of IDR15.

Under the above assumptions, following the implementation of the NPR, the composition of the Company's shareholders shall be as follows:

Description	Nominal Value IDR15 per Share		
	Number of Shares	Total Nominal Value (IDR)	(%)*
A. Authorized Capital	28,400,000,000	426,000,000,000	
B. Issued and Paid-up Capital			
1. PT Provident Capital Indonesia	9,127,783,531	136,916,752,965	52.74
2. Garibaldi Thohir	3,130,434,288	46,956,514,320	18.09
3. Prospective Investor	1,573,287,445	23,599,311,675	9.09
4. Winato Kartono	1,225,080,353	18,376,205,295	7.08
5. Hardi Wijaya Liong	837,580,961	12,563,714,415	4.84
6. Tri Boewono	66,551,500	998,272,500	0.39
7. Public (each with shares ownership below 5%)	1,345,443,825	20,181,657,375	7.77
Total (without Treasury Shares)	17,306,161,903	259,592,428,545	100
Treasury Shares	-	-	-
Total Issued and Paid-up Capital (including Treasury Shares)	17,306,161,903	259,592,428,545	100
C. Shares in Portfolio	11,093,838,097	166,407,571,455	

Note:

*)Calculation of percentage is based on voting rights.

V. STATEMENTS FROM THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY

1. This Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information is complete and has been prepared in accordance with the provisions set out in POJK No. 32/2015.
2. The implementation of the NPR Plan is carried out in the best interest of the Company and will not potentially disrupt the Company's business operations.
3. The information disclosed in this Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information is accurate, and there are no false statements regarding material facts or omissions of material facts that could render the material information in this Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information inaccurate and/or misleading.

VI. ADDITIONAL INFORMATION

To obtain more information regarding the NPR, the Company's shareholders may contact the Company's Corporate Secretary during business hours at the address below:

PT Provident Investasi Bersama Tbk

Corporate Secretary

Head Office:

The Convergence Indonesia Building, 21st Floor
Rasuna Epicentrum Area, Jl. H. R. Rasuna Said,
Karet Kuningan, Setiabudi,
South Jakarta, Indonesia 12940

Phone: (021) 2157 2008

Facsimile: (021) 2157 2009

Email: investor.relation@provident-investasi.com

Website: www.provident-investasi.com